

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh: Pika wahyu pratama
Program Kekhususan : Pidana
Pembimbing I: Dr.Mukhlis R,S.H
Pembimbing II: Erdiansyah,S.H.M.H
Alamat: JL.Merpati sakti GG.pipit
Email / Telepon : wahyupikpratama01k@gmail.com / 082388889751

ABSTRACT

The issue of human trafficking has recently appeared to be a much debated problem both at the regional and global levels and is said to be a form of slavery today. Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Victim Witnesses was signed with the consideration of providing protection to victim witnesses.

This research was conducted in Bengkalis Regency. The sampling method was purposive sampling method, so the number of samples was 6 people. Data collection techniques by interview, observation and literature review. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of research, The implementation of Article 2 of the Government Number 7 of 2018 concerning the Provision of Compensation to children as victims of criminal acts of trafficking in persons in the Bengkalis Regency jurisdiction has not been implemented properly, there are weaknesses in the compensation arrangement, so that it is not fully oriented to the protection of victims of criminal acts. Constraint factors that hinder the implementation of compensation in cases of criminal acts of trafficking in persons are the role of law enforcers who do not pay attention to the rights of victims as a result of criminal acts of trafficking in persons, legal factors, namely overlapping laws and regulations governing the provision of compensation, the victim's low legal awareness of rights and mechanisms to obtain compensation, lack of ability and willingness of the defendant to pay compensation. Efforts to overcome obstacles to the implementation of Article 2 of the Government Number 7 of 2018 concerning the Provision of Compensation to children as victims of the crime of trafficking in persons is to increase the role of law enforcement when handling cases, the application for compensation should be carried out since the victim reports the case he experienced to the local Indonesian National Police.

Keywords: Compensation, Victims, Trafficking in Persons

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut karena menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja dan diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Seperti kita ketahui maraknya masalah perdagangan anak di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional (PBB).¹

Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti dalam sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak dalam perkembangannya selalu butuh dukungan, perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarganya. Setiap orang harus menjaga dan memberikan kepastian perlindungan terhadap anak.

Megret dalam Ali dan Wibowo (2018) menyatakan bahwa kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban.² Pemberian kompensasi

kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana.³ Kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian kacamatanya, lensa kontak, perawatan gigi, pembelian alat-alat prostetik, biaya berpindah atau relokasi, biaya transportasi untuk memperoleh perawatan medis, rehabilitasi pekerjaan, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, dan bantuan domestik.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis memulangkan empat orang, satu di antaranya anak dibawah umur yang merupakan korban perdagangan orang (*Human Trafficking*). Mereka dipulangkan ke daerah asalnya, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Rabu, 11 Desember 2019. Pemulangan empat orang korban ini dilakukan oleh Kepala Dinsos Hj Martini, di ruang rapat Kepala Dinsos, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap anak korban perdagangan manusia. Sebelum dipulangkan mereka diberi pencerahan oleh Hj Martini dan Anggota Polsek Bengkalis Suratmi dan Dedi.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi terhadap

¹Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²Mahrus Ali Dan Ari Wibowo, *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak*

Pidana, Jurnal Yuridika: Volume 33 No. 2, Mei 2018, hal. 265

³Ibid.

⁴Ibid.

⁵www.diskominfoik.bengkalis.go.id/web/detailberita/12014/dinsos-bengkalis-pulangkan-warga-asal-medan-korban-human-trafficking.

anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?

3. Apa upaya mengatasi hambatan Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap pelaksanaan yang dilakukan dalam penegakkan hukum terhadap Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis.
- b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidana merupakan diartikan sebagai penghukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun

hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁶

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁷

2. Teori Penegakkan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya⁸. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

⁶Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

⁷Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, Hlm. 99

Kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.⁹ Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

- a. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹⁰

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual

Adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹ Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran. Maka penulis akan menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian Penerapan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis.

⁹Ibid, hlm 511

¹⁰Ibid.

¹¹Zainuddin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.96.

- 1) Penerapan adalah pelaksanaan, implementasi.¹²
- 2) Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa kecuali.¹³
- 3) Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴
- 4) Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atau kejahatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bengkalis, karena di Wilayah Bengkalis terdapat banyak permasalahan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang

¹²Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.

¹³Idrus H.A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 267.

¹⁴Ibid, hlm.405.

¹⁵Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.133.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta. 2002, hlm.13.

sama.¹⁷ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kepolisian Resor Bengkulu
- 2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu
- 3) Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu
- 4) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu

2. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.¹⁸ Dan metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument (wawancara), yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara terhadap narasumber/responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.¹⁹

¹⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

¹⁸I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

¹⁹Ibid, hlm.31.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:²⁰

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah

²⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 185

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima

seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk didaerah.

Berdasarkan pengertian dari perdagangan orang di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk unsur, sebagai berikut :

1. Proses yang dilakukan pelaku yaitu memindahkan korban jauh dari komunitasnya, dengan merekrut, mengangkut. Mengirim, atau menerima.
2. Cara yang dilakukan pelaku yaitu dengan mengancam, menggunakan kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk dapat mengendalikan korban, sehingga dapat melakukan pemaksaan atas kehendak pelaku.

4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Gosita yang dimaksud dengan korban ialah: Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.²¹ Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²²

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian tentang Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²³ Ditinjau dari

aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.²⁵

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang lihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal

²¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 3

²²Dikdik.M. Arief Mansyur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, Hlm. 31

²³Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, Hal. 36

²⁴Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

²⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁶

C. Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana

1. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

2. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Menurut Kamus Black's Law: Perlindungan hukum merupakan suatu

hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.²⁷

Pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.²⁸ Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami.

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan untuk

²⁷Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1991. hal. 9

²⁸*Ibid*

²⁶Undang-undang Dasar Tahun 1945

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.²⁹

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari bagaimana negara mampu merumuskan peraturan perundangundangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, terutama dengan memfungsikan hukum pidana sebagai alat untuk melawan perbuatan atau tindakan-tindakan yang abnormal, serta melakukan pembinaan dan pendidikan budaya yang bermartabat, bermoral dan berahlak serta menghargai kodrat manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Hart, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi masyarakat yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran dan pengalaman.³⁰

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan

kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.³¹

‘Padalah, berdasarkan keterangan pelaku, setiap orang yang diterima oleh penampung di Malaysia, ia menerima uang sebesar RM 2.000 dari penampung calon pekerja mereka di Malaysia.’³²

Berdasarkan hasil gelar perkara dan koordinasi dengan Kasi Pidum Kejari Bengkalis pelaku FH dijerat Pasal 2 atau Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang. Terkait adanya korban anak dibawah umur, penulis menanyakan mengenai pemberian kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sesuai Pasal 2 PP Nomor 7 Tahun 2018, Kapolsek Bengkalis menyatakan sebagai berikut :³³

“mengenai kompensasi bagi anak yang menjadi korban trafickking pada kasus ini, kami dari kepolisian sudah mendiskusikan dan membahasnya dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bengkalis. Hal ini kami lakukan setelah tersangka pelaku menyatakan tidak mampu untuk memberikan kompensasi kepada para korban.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa pemenuhan kompensasi bagi anak sebagai korban perdagangan orang diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial. Hal ini karena atas permintaan tersangka yang menyatakan tidak mampu untuk

²⁹Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 89.

³⁰Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28-29.

³¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

memberikan kompensasi kepada korban hasil kejahatannya.

B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan kompensasi tidak selalu dapat berjalan efektif karena hanya dilimpahkan pada “niat” dan pemikiran konservatif aparat penegak hukum. Oleh karenanya, cara ber hukum tidak hanya menggunakan rasio (logika) melainkan juga sarat dengan kenuraniaan atau *compassion*. Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengondisikan korban hanya sebagai saksi, tanpa mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.

Marasabessy menjelaskan bahwa diperlukan suatu mekanisme baru dalam pengajuan permohonan kompensasi dimana Jaksa Penuntut Umum dapat memaksa pelaku tindak pidana dengan cara menyita atau melelang harta benda pelaku sebagai jaminan pembayaran uang kompensasi. Sedangkan apabila pelaku berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, maka pelakunya tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.³⁴

Pendapat ini patut dijadikan alternatif dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan kompensasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian,

dibutuhkan waktu untuk memperkenalkan kompensasi di tengah sistem hukum sebagai sebuah paradigma baru dalam lingkup peradilan pidana. Sosialisasi Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan korban perdagangan orang perlu ditingkatkan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Sumber daya manusia penegak hukum di setiap instansi harus mampu memahami dan menguasai tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai kompensasi.

1. Faktor Undang-undang

Hukum diciptakan untuk menghasilkan kondisi keteraturan hukum agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Undang-undang dalam suatu sistem hukum adalah hal yang sangat menentukan dalam mencapai kondisi tertib hukum. Adanya aturan perundang-undangan sebenarnya bertujuan untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Adanya kelemahan dalam aturan normatif menjadi faktor penghambat pemenuhan hak kompensasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian kompensasi dapat dilihat dari berbagai peraturan yakni PP No. 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban, PP Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, KUHAP, UU PSK serta UU PTPPO. Peraturan tersebut mengatur aspek yang sama namun dengan objek yang berbeda. Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan kompensasi karena tidak adanya standar dan

³⁴Fauzy Marasabessy, “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 68.*

prosedur yang sama dalam implementasinya.

2. Belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Kompensasi

Pelaksanaan kompensasi yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO pada kenyataannya tidak terdapat peraturan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU PSK. Keterbatasan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan kompensasi dapat mempengaruhi penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Kesadaran Hukum Korban

Kesadaran hukum korban menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan kompensasi. Munculnya perasaan takut terjadi balas dendam oleh pelaku sering menjadi alasan korban dan keluarganya, sehingga menyebabkan korban (keluarganya) tidak mau melapor ke pihak kepolisian atau bersaksi di persidangan. Rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus perdagangan orang tersebut menyulitkan penanganannya.

4. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa

Kompensasi sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan terdakwa untuk membayar ganti kerugian berdasarkan putusan hakim yang dibebankan kepadanya. Pertimbangan yang dilihat oleh hakim dalam menjatuhkan vonis putusan terkait kompensasi yaitu dari sisi terdakwa, hakim akan melihat kesanggupan dari segi ekonomi terdakwa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Erisa, S.H., selaku

hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis diperoleh keterangan bahwa:³⁵

“.....sebetulnya kompensasi sudah diatur dalam Pasal 98 KUHP, namun merupakan *lex specialis* yang diatur dalam UU PTPPO. Kompensasi harus disebutkan secara terperinci dan memuat hal-hal apa saja yang harus digantikan pada korban. Namun demikian, hakim juga harus melihat kemampuan dari terdakwa, apabila terdakwa tidak mampu dari segi ekonomi, lalu bagaimana majelis hakim dapat menjatuhkan putusan kompensasi. Dengan demikian permohonan kompensasi yang diajukan oleh penuntut umum, tidak mesti dikabulkan seluruhnya oleh Majelis hakim karena kami juga mempertimbangkan melihat kemampuan dari terdakwa.”

C. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan kompensasi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang seperti telah dikemukakan di atas memiliki beberapa faktor penghambat, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan andil berbagai pihak untuk mengatasi setiap faktor penghambat yang ada yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Bengkalis yaitu :³⁶

“Penegak hukum dalam peradilan pidana hendaknya lebih mewakili korban, bukan sekedar menjaga ketertiban dalam masyarakat, dengan

³⁵ Ibu Eriza, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis, hasil wawancara tanggal 9 Januari 2020

³⁶ Kapolsek Bengkalis AKP Maitertika. Hasil wawancara tanggal 12 Januari 2021

demikian pada saat penanganan perkara, korban jangan hanya dijadikan sebagai saksi tapi harus memperhatikan juga penderitaan dan hak korban dalam memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.”

Lebih lanjut AKP Maitertika selaku Kabolsek Kecamatan Bengkalis dalam wawancara menyatakan :³⁷

“Pengajuan kompensasi hendaknya dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan kompensasi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik, hal ini karena masih terdapat kelemahan dalam pengaturan kompensasi, sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban tindak pidana. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara hanya jika pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban. Dengan demikian kompensasi tidak dapat diberikan

kepada korban jika tidak ada terdakwa yang diputus dengan pemidanaan. Seharusnya kompensasi tidak didasarkan pada ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi.

2. Bahwa faktor-faktor kendala yang menghambat implementasi kompensasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu:
 - a. Kurangnya peran penegak hukum dalam memperhatikan hak-hak korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang
 - b. Faktor undang-undang yaitu terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian kompensasi.
 - c. Kesadaran hukum korban, dimana kurangnya pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh kompensasi
 - d. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa yaitu kompensasi akan sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan terdakwa untuk membayar ganti kerugian.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh kompensasi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme kompensasi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan kompensasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ali, Zainuddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

³⁷Ibid.,

- Atmasasmita, Romli, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Amiruddin,
Pengantar Metode Penelitian Hukum,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2008
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Dikdik.M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007
- H.A, Idrus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- J.Bambang, 2013. *Hukum Ketengakerjaan*. Pustaka Setia, Bandung: 2013
- Makarao, Mohammad Taufik, *et.al., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- May. Rudi, T. *Hukum Internasional 2*. PT Refika Aditama, Bandung: 2009
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muhtaj El Majda, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Nirmala, Andini T. dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- Santoso, Heri, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Trafficking di Indonesia*, Media Perkasa, Yogyakarta: 2013
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Soepomo, Irawan. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta : 2003
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi 2. Graha Ilmu, Yogyakarta : 2011

B. Jurnal :

Ali, Mahrus Dan Ari Wibowo, *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika: Volume 33 No. 2, Mei 2018

Erdiansyah, *Kekerasan dalam Penyelidikan Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus

Huda, Chairul, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.

C. Undang-undang, Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 3

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1 Angka 7

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2

Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

<https://www.maxmanroe.com/pengertian-kompensasi.html>, diakses 23/12/2019 pada pukul 13:05.

<https://www.GoRiau.com./kasus-perdagangan-orang-di-bengkalis-melibatkan-wanita-cantik-asal-medan-berikut-modusnya.html>, diakses 23/12/2019 pada pukul 11:03.

<https://pengayaan.com/pengertian-perdagangan-menurut-para-ahli/>, diakses 23/12/2019] pada pukul 13:18.

www.diskominfo.tik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/12014/dinsos-bengkalis-pulangkan-warga-asal-medan-korban-human-trafficking.